



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili No 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162

disdiksingkil@gmail.com

SINGKIL

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 400.3.3.1/ 0020 /2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TKS BUNGARA

Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional TKS BUNGARA Nomor : 422 /011/ 2025. Tanggal 23 Januari 2025 selaku Pemilik /Pengurus.

Menimbang :

- a. Bawa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil kepada Lembaga tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggara pada TKS BUNGARA
- b. Bawa Izin Operasional Penyelenggara TKS BUNGARA tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.
- 2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD Holistik-Integratif.
- 9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 88 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- 10. Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan.
- 11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :

Nama Sekolah	: TKS BUNGARA
Kepala Sekolah	: SITI HAJAR, S.Pd I
Jenis Program	: Taman Kanak-Kanan (TK)
Kelompok Lembaga	: Umum
Status	: Swasta
Tahun Berdiri PAUD	: 2005
NPSN	: 10111417
Alamat	: Jln. Cut Nyak Dien
Kampong	: Bungara
Kecamatan	: Kuta Baharu
Kabupaten	: Aceh Singkil

Kedua : Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan TKS BUNGARA tersebut, terhitung mulai tanggal, 24 Februari 2025 s/d 24 Februari 2027

Ketiga : Pemegang Izin ini :

- 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanan (TK) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
- 2. Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
- 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
- 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- 5. Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin operasional tersebut tidak berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil
Pada Tanggal : 19 Februari 2025
Plt. KEPALA DINAS

SUGIARTO